



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/5958
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“ PERTIWI ”
DESA DANYANGMULYO KECAMATAN WINONG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI


- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK “ PERTIWI ”
Desa Danyangmulyo Kecamatan Winong untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 079/TK-I/PERTIWI/2009, tanggal 20 Januari 2009
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Winong Nomor : 421/0351, tanggal 22 Januari 2009
3. Surat Rekomendasi dari Camat Winong Nomor : 425.1/033, tanggal 22 Januari 2009
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak “ PERTIWI ”
Desa Danyangmulyo , Kecamatan Winong telah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak “ PERTIWI ”
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **SDN DANYANGMULYO 02**
Alamat : Desa Danyangmulyo, Kecamatan Winong
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama TK : **PERTIWI**
Alamat : Desa Danyangmulyo, Kecamatan Winong
Berdiri Terhitung Mulai : **18 JULI 2005**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 24 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H., M.M. 
Pembina Tingkat I

NIP. 19580222 197701 1 002 

- Tembusan Yth. :
1. Bupati Pati
2. Camat Winong
3. Kepala UPT Disdik Kec. Winong
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi
Desa Danyangmulyo Kecamatan Winong